



KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor : 734/R/D.1/4.039/VII/2025

Tentang

KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penguatan sistem tata kelola akademik dan penjaminan mutu berkelanjutan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, maka dipandang perlu Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;

6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI;

- Pertama : Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini digunakan oleh LPPM dalam melaksanakan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh ketentuan terkait penelitian dan pengabdian menyesuaikan dengan Kode Etik ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 26 Juli 2025

Rektor,



Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Kepala Biro;
4. Yth. Direktur/Dekan/Kaprodi;
5. Yth. Ka. Lembaga;
6. Arsip.



KODE ETIK
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
2. Komisi etik adalah Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
3. Universitas adalah Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
4. Senat akademik universitas adalah Senat Akademik Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
7. Direktur adalah Direktur Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
8. Dosen adalah Dosen Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
9. Tenaga kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
11. Peneliti adalah pelaku kegiatan penelitian yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
12. Pengabdi adalah pelaku kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
13. Penelitian adalah penelitian yang diselenggarakan oleh peneliti pada Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi atau dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi bersama pihak lain;
14. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan, pemanfaatan, dan hilirisasi dari hasil penelitian dan/atau pemikiran mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang diselenggarakan oleh pengabdi pada Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi atau dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi bersama pihak lain;

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik ini berasaskan nilai-nilai pendidikan akhlak dengan berdasarkan spiritualitas Islam.

Pasal 3

Nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan spritualitas Islam itu meliputi:

1. Ketaatan pada Allah: Menanamkan kesadaran akan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Keadilan: Memastikan bahwa penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara adil, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3. Ketulusan niat (ikhlas): Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan niat yang tulus untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mendekatkan diri kepada Allah.
4. Kesabaran: Menghadapi tantangan dan kesulitan dalam penelitian serta proses pengabdian kepada masyarakat dengan kesabaran dan ketabahan.
5. Kesederhanaan: Tidak terlalu bergantung pada materi atau dunia dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namun fokus pada nilai-nilai spiritual dan kemanfaatan bagi umat.
6. Kepedulian sosial: Mendorong untuk saling membantu dan bekerja sama dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
7. Kehormatan: Memelihara martabat dan harga diri dalam setiap interaksi dengan masyarakat serta menghargai keberagaman dalam masyarakat.
8. Kesetiaan dan amanah: Menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta memenuhi komitmen yang telah diambil.
9. Kesadaran lingkungan: Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pengendalian diri: Mengontrol diri dan menjaga perilaku serta tindakan agar senantiasa sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai akhlak yang luhur.

Pasal 4

Kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengarahkan dan memandu peneliti serta pengabdi agar bersikap jujur, menjunjung tinggi integritas ilmiah, menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, lingkungan hidup, adat-istiadat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta ikut bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan umat manusia dengan menghasilkan produk penelitian dan pengabdian yang bermutu dan bermanfaat.

Pasal 5

Kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melingkupi tata perilaku berupa kewajiban, larangan, dan sanksi



BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 6

Peneliti dan Pengabdian Wajib:

1. Mengutamakan kejujuran, kualitas, integritas, objektivitas, dan keterbukaan;
2. Menjunjung tinggi nilai dan norma akademik dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Menghormati dan menghargai teman sejawat dan memperlakukan secara adil;
4. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kesalahan persepsi masyarakat dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian;
5. Menaati kaidah keilmuan dan menghindari kesalahan prosedur;
6. Mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian sesuai luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku ;
7. Mengembangkan keilmuan berdasarkan empat pilar filosofi keilmuan Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi yang meliputi integrasi keilmuan yang dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, dan berwawasan global;
8. Mendapatkan ethical clearance bagi peneliti yang menggunakan hewan percobaan atau material makhluk hidup;
9. Bertanggung jawab atas resiko penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan;
10. Menjelaskan kepada publik tentang manfaat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui publikasi ilmiah;
11. Menjaga orisinalitas dan menghasilkan temuan baru;
12. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan-gagasan baru;
13. Bersikap proaktif, inovatif, dan kreatif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
14. Bertanggung jawab atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikuasai; dan
15. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik dan benar kepada universitas dan/atau kepada pemberi dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Peneliti dan pengabdian dilarang:

1. Membahayakan dan merugikan diri dan orang lain dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merendahkan martabat manusia;
3. Melanggar privasi pihak lain;
4. Mencemari dan merusak lingkungan alam;
5. Mengembangkan dan/atau menyebarkan paham radikalisme, ekstremisme, dan anarkisme;
6. Melakukan penodaan agama dan adat-istiadat;
7. Melakukan falsifikasi data;
8. Melakukan plagiasi; dan
9. Melakukan pemalsuan kekayaan intelektual orang lain.



Pasal 8

Sanksi untuk peneliti dan pengabdian yang melakukan pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KOMISI ETIK

Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dan/atau pengabdian, dilakukan oleh komisi etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB V ANGGARAN

Pasal 10

Anggaran pelaksanaan tugas komisi etik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas komisi etik yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.



Rektor,

Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301